



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)

UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Jl. Ikan Tongkol 01, Banyuwangi 68416. Telp. (0333) 4466937

web : www.unibabwi.ac.id

email : lppm@unibabwi.ac.id



SURAT KETERANGAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Nomor : 220/Ka.LPPM/F-6/UNIBA/VI /2022

Hari ini Minggu, tanggal 26 Juni 2022 telah dilakukan pengecekan atas karya ilmiah sebagai berikut.

Jenis Karya Ilmiah : artikel jurnal

Judul Karya Ilmiah : Persepsi Masyarakat Desa Sukorejo Tentang Poligami Ditinjau dari
Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Penulis : Ratna Dwi Astuti, Harjianto, Roudhotul Jannah

Karya ilmiah tersebut dinyatakan benar telah diterbitkan pada :

Jurnal : JPPKn

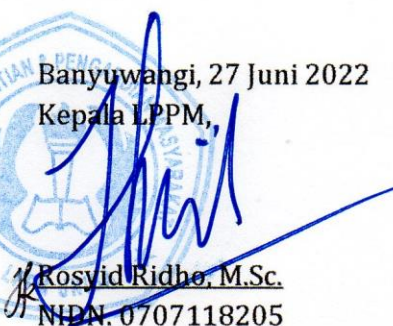
Volume/Nomor : 5/2

Bulan/Tahun : Oktober/2020

Url Artikel : <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/1029/683>

Adapun hasil pengecekan kemiripan terhadap karya ilmiah tersebut dilakukan dengan perangkat **TURNITIN** menunjukkan hasil **19%** (hasil terlampir).

Demikian surat ini diberikan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 27 Juni 2022
Kepala LPPM,

Rosyid Ridho, M.Sc.
NIDN. 0707118205

PERSEPSI MASYARAKAT DESA SUKOREJO TENTANG POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019

by Lppm Uniba

Submission date: 26-Jun-2022 09:30PM (UTC-0700)

Submission ID: 1863483766

File name: 65._HARJANTO.pdf (362.8K)

Word count: 2527

Character count: 16525

PERSEPSI MASYARAKAT DESA SUKOREJO TENTANG POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019

Ratna Dwi Astuti¹, Harjianto, M.Pd², Roudhotul Jannah³

Universitas PGRI Banyuwangi

E-Mail: rdwi88984@gmail.com hr.bwin@gmail.com rusna64622@gmail.com

Abstrak

Poligami adalah perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Sukorejo tentang Poligami ditinjau dari Undang-Undang perkawinan No.16 Tahun 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data lapangan diperoleh dengan observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang memberikan deskripsi mendalam dan kesimpulan yang sesuai dengan topik dan tujuan penelitian. Adapun tahapan analisis data adalah tahap reduksi data, tahap penyajian data dan analisis data. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Untuk mengetahui persepsi masyarakat di Desa Sukorejo, peneliti mengambil sampel sebanyak 8 orang dari dua RT yang masing-masing terdiri dari 20 masyarakat umum dan khusus.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat Desa Sukorejo terhadap adanya poligami sebanyak 37,5% setuju dan sebanyak 37,5% tidak setuju, sedangkan sisanya sebanyak 25% netral terhadap adanya poligami. Selain tanggapan masyarakat Desa Sukorejo tentang adanya Poligami, peneliti juga mendapatkan data penemuan terkait dampak poligami pada kehidupan sosial masyarakat. Sebanyak 87,5% masyarakat mengatakan bahwasannya poligami tidak mengubah keadaan sosial di masyarakat/tidak berdampak, meskipun tau dengan ada tidaknya masyarakat yang berpoligami. Dan sebanyak 12,5% masyarakat mengatakan bahwasannya poligami berdampak terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Selain tanggapan dan dampak tentang adanya poligami, peneliti juga menanyakan tentang pemahaman masyarakat Desa Sukorejo tentang UU Perkawinan No.16 Tahun 2019. Diperoleh data sebanyak 25% masyarakat mengetahui poligami serta mengetahui isi UU Perkawinan, dan sebanyak 75% masyarakat mengetahui poligami namun tidak mengetahui isi dari UU Perkawinan itu sendiri.

Kata kunci: Masyarakat, Persepsi, Poligami.

PENDAHULUAN

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak (Nasution, 1996 : 84). Dalam islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat

orang istri dalam waktu yang bersamaan (Qs. Al-Nisa : 3).

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (UU perkawinan) pasal 3 ayat (1) menentukan “ pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu mensyaratkan 1

(satu) pasangan saja yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami hanya mempunyai satu istri dan sebaliknya istri hanya mempunyai satu suami dikenal dengan perkawinan monogami.

Perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan. Namun reality banyak pria memiliki pasangan lebih dari satu dalam ikatan perkawinan di waktu yang bersamaan dan dalam hukum perkawinan dikenal dengan istilah poligami

Hukum poligami masih merupakan kajian yang selalu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi akademisi hukum Islam. Bagi pihak yang kontra, poligami selalu dianggap memunculkan permasalahan-permasalahan seperti pembiaran hawa nafsu (hypersex), pertengkar dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan sampai perceraian antara suami dan istri. Sementara bagi yang pro, poligami dianggap sebagai jalan terbaik demi menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat poligami. Meskipun dalam Islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak, yakni kebolehan berpoligami apabila bisa suami berlaku adil, dan jika suami tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, dan persyaratan keadilan inilah yang masih sering di kesampingkan oleh sebagian banyak orang (Zuhrah, 2016:5).

Pertentuan dan syarat poligami termuat dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No. 16 Tahun 2019. Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidakbahagiaan kehidupan rumah tangga. Hal ini tergambar pada pasal 4, yaitu : (Zuhra, 2016:8). Dalam hal seorang suami

akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UU ini, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan dimaksud ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut UU perkawinan, dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh pengadilan agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5, yaitu :

Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Adanya persetujuan istri-istri.

Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dari anak-anak mereka.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf A. Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun,

atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Islam dan Undang-Undang tidak memandang mudah tentang syarat-syarat yang dikenakan terhadap suami yang berpoligami. Sekiranya syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka mereka dilarang untuk melakukan poligami yang

nantinya hanya akan membawa mereka kedalam dosa yang bertentangan dengan ajaran Agama. Poligami itu tidak buruk tetapi bisa menjadi buruk apabila orang yang tidak bertanggung jawab yang mengamalkannya.

Di desa Sukorejo sendiri terdapat masyarakat yang berpoligami. Jika dibandingkan dengan Desa yang lain di wilayah Kecamatan Bangorejo, Desa Sukorejo lah yang terdapat pelaku poligaminya. Dan peneliti melakukan penelitian di dua RT, karena di RT inilah yang terdapat pelaku poligami. Dalam hal ini meskipun peluang diperbolehkan poligami, namun di masyarakat terjadi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat secara lebih detail dan terperinci pada kehidupan sosial tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menekankan pada kehidupan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu-individu atau perilaku yang diamatinya. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan peneliti yakni dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dokumentasi yakni diperoleh dari interaksi bersama warga yang terlibat langsung dalam penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti yakni observasi partisipan dimana peneliti terlibat dan datang langsung ditengah-tengah kegiatan responden. Dan wawancara dilakukan secara langsung dimana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber dan menggunakan teknik wawancara tak terstruktur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

perbedaan persepsi, banyak masyarakat yang terjebak dalam dialog dan perdebatan poligami.

Hal ini terjadi bukan karena ketidakjelasan dalil-dalilnya melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan para pihak yang terlibat, dan buruknya dampak poligami yang dilakukan kebanyakan orang. Berdasarkan keadaan pandangan/persepsi masyarakat tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Desa Sukorejo tentang Poligami ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019”.

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Pengecekan Keabsahan Data merupakan uji kepercayaan terhadap data dan bertujuan untuk menguji kebenaran data atau informasi yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. (Sugiyono, 2017: 189). Dengan demikian peneliti menggunakan triangulasi sumber. Teknik triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data antara hasil wawancara dengan observasi, hasil observasi dengan dokumentasi, serta hasil dokumentasi dengan hasil wawancara yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi masyarakat Desa Sukorejo tentang Poligami

Persepsi masyarakat Desa Sukorejo tentang pernikahan poligami secara umum sangat beragam. Ada yang sepakat dan adapula yang tidak sepakat. Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa Masyarakat Desa Sukorejo.

Perkembangan zaman yang semakin maju ditengah masyarakat bahwa, doktrin ajaran poligami ternyata menimbulkan kenyataan yang problematik. Praktik poligami bagi seorang laki-laki atau perempuan menjadi problematika dalam rumah tangga. Dari situlah sehingga timbul berbagai pemikiran. Mereka yang pro akan poligami, semakin kukuh mempertahankan argumentasinya yang dibangun dari dasar Al-Qur'an dan sunnah tentang pentingnya poligami. Namun sebaliknya, bagi mereka yang kontra juga mengungkapkan pendapatnya akan tidak bahagianya rumah tangga yang dibangun dengan berlandaskan perkawinan poligami. Dalam menyikapi hal ini, ada masyarakat yang pro maupun kontra terhadap poligami. Persepsi masyarakat yang setuju dengan yang tidak setuju tentunya berbeda. berikut ini alasan-alasan yang di berikan oleh masyarakat yang memilih setuju dan tidak setuju :

Pro/ Setuju

Yang pro dengan poligami kebanyakan mereka yang telah menikah dan berpoligami. Dari data diatas peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat umum dan masyarakat khusus. Jumlah subjek yang diwawancara ada 8 orang. Dari grafik diatas dapat diketahui bahwasannya yang setuju dengan perkawinan poligami sebanyak 63%. Dalam hal ini, masyarakat yang pro berpendapat :

Karena poligami merupakan suatu perbuatan yang mulia, karena sifatnya adalah membantu kaum perempuan yang tidak mampu, bukan karena hawa nafsu.

Poligami sah-sah saja dilakukan asalkan yang bersangkutan mampu menafkahi dan berlaku adil.

Poligami merupakan perkawinan yang sifatnya membantu dan memiliki tujuan yang baik.

Kontra/ Tidak setuju

Lain halnya dengan pendapat masyarakat yang terlihat kontra dengan adanya poligami, sebanyak 37,5% tidak setuju. Kebanyakan mereka yang tidak setuju dengan poligami karena mereka tidak

berpoligami/di poligami. Mereka kontra terhadap poligami, karena memiliki persepsi sendiri dalam mengomentari adanya poligami. Adapun pendapat mereka adalah :

Tidak ingin dimadu

Sebagai kaum awam, sangatlah mungkin bagi perempuan tidak mau jika suaminya menikah lagi. Karena, seorang istri akan merasa tidak nyaman jika kasih sayang seorang suami harus terbagi. Dan untuk menghindari perpecahan rumah tangga, karena hal tersebut dapat memicu pertengkaran antara suami dengan istri.

Urusan nafsu belaka Sebagai manusia, tentunya memiliki hawa nafsu sudah merupakan kodrat dari Yang Maha Kuasa. Namun, hawa nafsu tersebut ada batasnya. Sebagian perempuan beranggapan bahwa seorang suami/laki-laki yang melakukan poligami hanya karena ingin memenuhi hawa nafsu mereka saja.

Pemahaman Masyarakat Desa Sukorejo tentang UU Perkawinan

Hukum mengenai poligami dalam hukum islam, seorang suami boleh berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu bahkan sampai empat, tetapi didalam peraturan perundangundangan Indonesia poligami dilakukan pembatasan secara ketat. Dalam Undang-undang Perkawinan no.16 tahun 2019 yaitu pasal 3 ayat 1 "pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Dari penjelasan pasal tersebut diketahui bahwa dalam peraturan perundangundangan Indonesia menganut asas monogami. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Sukorejo, dapat diketahui bahwasannya terdapat 25% masyarakat yang mengetahui apa isi dari UU Perkawinan No.16 Tahun 2019. Dan sebanyak 75% tidak mengetahui isi dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Adapun persepsi masyarakat seperti berikut :

Mengetahui : Masyarakat yang mengetahui isi dari UU Perkawinan mengatakan

bahwasannya isi dari UU Perkawinan adalah sebagian besar mengatur tentang syarat dan ketentuan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan poligami. Seperti, dapat berlaku adil, mampu menafkahi, sudah mendapatkan persetujuan dari isteri-isterinya.

Tidak mengetahui: Masyarakat yang tidak mengetahui isi UU Perkawinan berasumsi bahwasannya selama perkawinan poligami dilakukan dengan syariat agama yang berlaku maka sudah sah, dan tidak perlu mengadopsi ketentuan yang ada pada UU Perkawinan.

Dampak poligami bagi kehidupan sosial masyarakat

Menjalani perkawinan poligami tidak semudah membalikkan telapak tangan. karena tidak semua orang memiliki sikap adil dalam arti yang sebenar-benarnya sebagaimana yang telah diakukan oleh Rasulullah SAW terhadap isteri-isterinya. Artinya jika tidak bisa berlaku adil, maka sudah termasuk berperilaku zalim. Salah satu ketidakmudahan dalam melakukan poligami adalah hukuman yang didapat diakhirat kelak, serta tidak terciptanya keharmonisan dalam berumah tangga. Sejauh ini, menurut pengamatan penulis sendiri kebanyakan masyarakat masih memandang perkawinan poligami sebagai sesuatu yang negatif. Adapun beberapa dampak dari perkawinan poligami yang dilakukan secara ilegal atau tidak sah secara negara yang ada di masyarakat adalah sebagai berikut :

Perkawinan poligami yang dilakukan secara siri/ilegal dapat memicu timbulnya fitnah, karena hal tersebut di anggap sebagai perkawinan yang tidak sah oleh sebagian orang. Di masyarakat sendiri perkawinan secara siri menimbulkan konotasi yang negatif. Perkawinan poligami yang dilakukan secara siri/ilegal dapat menimbulkan fitnah di lingkungan masyarakat dikarenakan sfat perkawinannya yang tidak tercatat di KUA .

Dengan perkawinan poligami yang dilakukan secara ilegal/siri, istri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum. Istri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara.

Perkawinan poligami yang dilakukan secara ilegal/siri dapat mengakibatkan anak dari hasil pernikahan tersebut tidak bisa mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah. Hal tersebut dikarenakan anak tersebut tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah dan hal lainnya, karena tidak ada akta kelahiran dan hal ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar.

Perkawinan poligami yang dilakukan secara ilegal/siri juga dapat mengakibatkan istri serta anak-anaknya tidak bisa menuntut hak-hak nya dalam hal pewarisan jika suaminya atau ayah dari anak-anak nya meninggal dunia.karena, pernikahannya yang dilakukan secara ilegal/siri, sehingga Negara tidak memberikan jaminan terhadap pelaku poligami dengan nikah siri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait persepsi masyarakat tentang poligami ditinjau dari Undang-Undang perkawinan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Masyarakat Desa Sukorejo mengartikan poligami sebagai perkawin¹³ yang dilakukan lebih dari 1 kali dan mempunyai lebih dari seorang istri yang dilakukan dalam satu waktu dan memiliki syarat tertentu. Mayoritas masyarakat tidak setuju dengan poligami, dengan alasan tidak mau dimadu dan tidak siap akan kosekuensinya. Sebagian dari mereka ada juga yang pro dengan perkawinan poligami. Bagi mereka yang pro dengan poligami ini beralasan, yang tidak bertentangan dengan ajaran Agama serta merupakan bentuk taat

seorang istri kepada suami, selain itu mereka beranggapan bahwa poligami akan dapat meringankan beban seorang janda/wanita yang dalam kategori kurang mampu. Selain hal tersebut, mereka yang pro dengan poligami karena, mereka tidak mempunyai keturunan.

Masyarakat yang melakukan poligami ternyata perkawinannya hanya sah secara Agama. Karena mereka beranggapan bahwasannya hukum Tuhan lah yang paling penting dan mutlak.

Sebagian besar Masyarakat tidak mengetahui isi dari UU Perkawinan NO.16 Tahun 2019. Karena, masyarakat menganggap hal tersebut sama halnya dengan peraturan yang ada pada hukum Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- MardiyatusZulfa,Harjianto.2019.*kesadaramasyarakat terhadap hukum perkawinan dalam penerapan UU Perkawinan*.
Banyuwangi:Universitas PGRI Banyuwangi.
- Marzuki. 2018. *Poligami dalam Hukum Islam*. Jogjakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Poligami,<http://id.wikipedia.org/wiki/poligami>, diakses tanggal 18 Desember 2019.

Romli, Dewan. 2016. *Presepsi perempuan tentang poligami (studi pada BMOIW)*.Pengurus komisi pemberdayaan perempuan dan anak MUI Lampung.

Sumarningsih, Indah. 2008. *Poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam*. Edisi 01 Oktober 2018-31 Desember 2018.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang RI No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Zuhroh, Fatimah. 2016. *Problematisa hukum poligami di Indonesia*. LP2M UIN SU.

PERSEPSI MASYARAKAT DESA SUKOREJO TENTANG POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	2%
2	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	2%
3	Rara Agustin. "The Influence of Learning Method and Learning Style of the Ability for English Students of Akademi Pariwisata Satu Nusa Bandar Lampung", Channing: Journal of English Language Education and Literature, 2020 Publication	1%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	1%
6	ojs.unm.ac.id Internet Source	1%

7	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	1 %
8	kc.umn.ac.id Internet Source	1 %
9	Ahmad Cholid Fauzi. "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri", JURNAL USM LAW REVIEW, 2018 Publication	1 %
10	www.scribd.com Internet Source	1 %
11	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
12	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
13	Hayani Hayani. "HARGA DIRI DAN KESEDIAAN DIPOLIGAMI", PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi), 2019 Publication	1 %
14	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
15	mudanews.com Internet Source	<1 %
16	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %

digilib.unila.ac.id

17

Internet Source

<1 %

18

johannessimatupang.wordpress.com

Internet Source

<1 %

19

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

20

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1 %

21

dinkes.kulonprogokab.go.id

Internet Source

<1 %

22

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

23

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

24

repository.uksw.edu

Internet Source

<1 %

25

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On